

# Perlindungan Konsumen Dalam Praktik "Buy Now Pay Later" (BNPL) Di E-Commerce: Analisis Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak (Studi Perbandingan Hukum Singapura)

<sup>1</sup>Alexander Bagas Djawa, <sup>2</sup>Orpa Juliana Nubatonis, <sup>3</sup>Chatryen Megawati Dju Bire

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

<sup>1</sup>[djawabagas@gmail.com](mailto:djawabagas@gmail.com), <sup>2</sup>[orpajubatonis@gmail.com](mailto:orpajubatonis@gmail.com), <sup>3</sup>[chatryen.bire@staf.undana.ac.id](mailto:chatryen.bire@staf.undana.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze consumer protection in the practice of Buy Now Pay Later (BNPL) within E-commerce in Indonesia as reviewed under Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 concerning the Implementation of Buy Now Pay Later, and to compare it with the legal framework in Singapore. The background of this research is based on the rapid growth of BNPL services, which have expanded public access to financing but also raised risks such as default, information asymmetry, and potential imbalance of rights and obligations between consumers and providers. This research is normative legal research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials include Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, as well as regulations related to BNPL in Indonesia and Singapore. In Singapore, BNPL regulation falls under the regulatory framework of the Monetary Authority of Singapore, supported by the Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 and the BNPL Code of Conduct, which emphasizes transparency, credit limits, risk management, and structured dispute resolution mechanisms. The findings indicate that POJK 32 of 2025 has established consumer protection principles, prudential principles, and personal data protection as the main pillars in the implementation of BNPL services. However, there remains room for improvement, particularly concerning the regulation of credit limits and clearer provisions on installment amounts and frequencies to ensure fairness and protection for weaker parties. In contrast, Singapore's framework appears more comprehensive in terms of credit restrictions, financial hardship assistance, fee transparency, and efficient complaint-handling mechanisms. In conclusion, Indonesia's BNPL regulation has shown significant progress through POJK 32 of 2025, yet further substantive and practical improvements are required to achieve a more balanced protection of rights and obligations between parties. The comparative study with Singapore provides valuable references for refining Indonesia's regulatory framework to establish adaptive consumer protection in the digital era.*

**Keywords:** Consumer Protection, Buy Now Pay Later (BNPL), E-commerce

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam praktik Buy Now Pay Later (BNPL) di E-commerce Indonesia ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti serta membandingkannya dengan pengaturan hukum di Singapura. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan pesat layanan BNPL yang meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan risiko gagal bayar, asimetri informasi, dan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyelenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi terkait BNPL di Indonesia dan Singapura. Di Singapura, pengaturan BNPL berada dalam kerangka Monetary Authority of Singapore dengan dukungan Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 serta Code of Conduct BNPL yang menekankan transparansi, batas kredit, manajemen risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 32 Tahun 2025 telah mengatur prinsip perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan data pribadi sebagai pilar utama penyelenggaraan BNPL. Namun, masih terdapat ruang penguatan terutama terkait pengaturan batas limit kredit dan kejelasan jumlah serta frekuensi cicilan guna menjamin asas keadilan dan perlindungan pihak yang lemah. Sementara itu, pengaturan di Singapura lebih komprehensif dalam aspek pembatasan kredit, bantuan kesulitan keuangan, transparansi biaya, serta mekanisme pengaduan yang cepat dan terstruktur. Kesimpulannya, pengaturan BNPL di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui POJK 32 Tahun 2025, namun masih memerlukan penguatan substansi dan implementasi agar tercapai keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara lebih efektif. Studi komparatif dengan Singapura dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan regulasi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adaptif di era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, *Buy Now Pay Later (BNPL)*, *E-commerce*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik (*E-commerce*) (Bahri & Lestari, 2026). Transformasi digital tersebut tidak hanya mempermudah aktivitas perdagangan, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology (fintech)* (Nurhalisa, 2025). Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan *Buy Now Pay Later (BNPL)* atau *PayLater*, yaitu fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari secara cicilan (Ramadhan et al., 2024). Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z yang memiliki karakteristik konsumsi digital tinggi (Fista et al., 2023).

Pertumbuhan penggunaan BNPL di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah kontrak pembiayaan *PayLater* meningkat secara konsisten sejak tahun 2019 hingga 2024 (Aini, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada sistem pembayaran digital yang cepat, praktis, dan fleksibel (Widita Febby, 2025). Menurut penelitian (Sobirin & Choeriyah, 2024) perkembangan layanan BNPL dipengaruhi oleh kemudahan akses, proses persetujuan instan, serta rendahnya persyaratan administratif dibandingkan kredit konvensional. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko hukum yang berpotensi merugikan konsumen, seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan, hingga rendahnya transparansi informasi mengenai bunga dan denda keterlambatan pembayaran.

Secara yuridis, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah diatur melalui (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,



1999) dan (Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022) beserta perubahannya, serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh OJK terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025) mengatur kewajiban penyelenggara BNPL untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi konsumen. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya transparansi mengenai sumber pembiayaan, jumlah cicilan, serta risiko penggunaan layanan BNPL agar konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Meskipun regulasi telah dibentuk, praktik perlindungan konsumen dalam transaksi BNPL masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan masyarakat menyebabkan banyak konsumen belum memahami hak-hak hukumnya secara menyeluruh (Abdillah et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Raditya, 2025) menyatakan bahwa perkembangan ekosistem digital telah mengubah pola interaksi konsumen dengan pasar sehingga sistem perlindungan konsumen harus mampu beradaptasi terhadap risiko baru dalam transaksi elektronik. Selain itu, penelitian (Kriswandaru et al., 2025) menegaskan bahwa regulasi perdagangan digital perlu diperbarui secara berkelanjutan agar mampu menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak-hak konsumen di tengah kompleksitas E-commerce modern.

Dalam konteks perbandingan hukum, Singapura menjadi salah satu negara di kawasan Asia yang memiliki sistem perlindungan konsumen digital cukup maju. Perlindungan konsumen di Singapura diatur melalui *Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003* yang terus diperbarui menyesuaikan perkembangan transaksi digital. Selain itu, pengaturan BNPL di Singapura dilakukan melalui *Buy Now Pay Later Code of Conduct* yang mulai berlaku sejak tahun 2022 dan menitikberatkan pada transparansi biaya, praktik pemasaran yang etis, perlindungan data konsumen, serta mekanisme bantuan bagi konsumen yang mengalami kesulitan keuangan. Keberadaan regulasi dan lembaga perlindungan konsumen yang responsif menjadikan sistem hukum Singapura dipandang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap penggunaan layanan BNPL dalam transaksi E-commerce di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem hukum di Singapura. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di era digital sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan regulasi yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, maupun



pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) pada transaksi E-commerce. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum perlindungan konsumen dalam layanan BNPL sekaligus menganalisis efektivitas penerapan norma hukum tersebut dalam praktik.


Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta tanggung jawab penyelenggara layanan BNPL berdasarkan teori dan doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan perlindungan konsumen dalam praktik BNPL di Indonesia dengan pengaturan hukum di Singapura guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem perlindungan hukum yang diterapkan di kedua negara.

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi perlindungan konsumen dalam praktik BNPL di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pengaturan perbandingan hukum perlindungan konsumen dalam praktik BNPL antara Indonesia dan Singapura. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konsumen, tanggung jawab penyelenggara layanan BNPL, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi E-commerce.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan layanan fintech, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later, serta berbagai regulasi terkait layanan keuangan berbasis teknologi informasi lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan baik secara langsung melalui literatur maupun secara elektronik melalui media internet dan database jurnal ilmiah untuk memperoleh data yang aktual dan sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan dengan mengkaji dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana perlindungan konsumen seharusnya diterapkan dalam praktik BNPL di E-commerce berdasarkan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keadilan.



## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Konsumen dalam Praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025). Regulasi ini secara khusus menggantikan pengaturan sebelumnya yang masih tergabung dalam ketentuan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Pembentukan POJK tersebut menunjukkan bahwa layanan BNPL dipandang memiliki karakteristik khusus yang membutuhkan pengaturan lebih spesifik, terutama terkait perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, secara normatif (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025) telah mengatur berbagai aspek penting perlindungan konsumen, seperti kewajiban transparansi informasi, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan data pribadi, serta pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain belum adanya batasan limit kredit yang jelas, lemahnya pengawasan praktik penagihan oleh pihak ketiga, dan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terkait risiko penggunaan BNPL. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal dalam praktik transaksi E-commerce.

Dalam Pasal 2 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025) dijelaskan bahwa penyelenggara BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan subjek hukum penyelenggara guna memastikan bahwa layanan BNPL berada di bawah pengawasan lembaga resmi yang memiliki kapasitas pengelolaan risiko keuangan. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa layanan BNPL wajib dilakukan secara non-tunai, tanpa agunan, memiliki limit tertentu, serta menggunakan sistem pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian yang disepakati para pihak.

Prinsip perlindungan konsumen dalam (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025) tercermin dalam kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan kepada konsumen. Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999) yang menempatkan hak atas informasi sebagai salah satu hak fundamental konsumen. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat informasi (*information asymmetry*) yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi digital.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi terdapat dalam pengaturan mengenai *joint financing* atau pembiayaan bersama antara perusahaan BNPL dan lembaga keuangan lainnya. POJK mewajibkan penyelenggara menjelaskan sumber pembiayaan kepada konsumen, termasuk risiko hukum apabila terjadi gagal bayar. Contohnya adalah kerja sama antara PT FinAccel Finance Indonesia (Kredivo)



dengan PT Bank DBS Indonesia dalam skema pembiayaan bersama. Dalam skema tersebut, risiko pembiayaan dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pihak sesuai kontribusi dana yang diberikan. Namun demikian, sebagian besar konsumen belum memahami struktur pembiayaan tersebut sehingga berpotensi mengalami kesalahan persepsi terkait tanggung jawab pembayaran dan risiko kredit.

Dari perspektif asas perlindungan konsumen, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan limit kredit dalam POJK masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Regulasi tidak menjelaskan batas maksimal pemberian limit kredit maupun indikator kemampuan bayar konsumen secara rinci. Akibatnya, penyelenggara memiliki keleluasaan besar dalam menentukan limit kredit berdasarkan kebijakan internal masing-masing. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *over-indebtedness* atau utang berlebihan bagi konsumen, terutama generasi muda yang menjadi pengguna dominan layanan BNPL.

Berdasarkan teori perlindungan konsumen, terdapat tiga asas utama yang relevan dalam praktik BNPL, yaitu asas keadilan, asas perlindungan pihak yang lemah, dan asas keseimbangan (Rojabi & Kurniawan, 2026). Asas keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan konsumen, termasuk transparansi mengenai bunga, biaya, dan denda. Asas perlindungan pihak yang lemah menempatkan konsumen sebagai pihak yang rentan karena memiliki posisi tawar dan pengetahuan hukum yang lebih rendah dibandingkan penyelenggara layanan BNPL. Sedangkan asas keseimbangan bertujuan menjaga proporsionalitas hubungan hukum agar tidak terjadi dominasi sepihak oleh pelaku usaha (Marzuki, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan regulasi dalam menjamin asas perlindungan konsumen masih dapat terjadi karena pengaturan mengenai klausula baku, limit kredit, dan mekanisme penilaian kemampuan bayar belum diatur secara rinci. Regulasi cenderung bersifat reaktif melalui pemberian sanksi administratif setelah pelanggaran terjadi, bukan preventif melalui pembatasan risiko sejak awal transaksi (Nurdiana, 2026). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen BNPL di Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan implementasi di lapangan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam layanan BNPL diatur dalam Pasal 5 ayat (2) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025). Prinsip ini mewajibkan penyelenggara melakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa layanan BNPL tidak lagi diposisikan sebagai layanan pembiayaan bebas risiko, melainkan bagian dari sistem keuangan yang wajib menerapkan manajemen risiko secara ketat. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa POJK belum mengatur indikator minimum yang wajib digunakan dalam proses penilaian kemampuan bayar konsumen. Ketiadaan parameter baku tersebut menyebabkan standar penilaian berbeda antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lainnya. Dalam praktiknya, penyelenggara lebih menitikberatkan pada kecepatan persetujuan kredit dibandingkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi finansial konsumen. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar dan utang berlebihan (Bahri & Lestari, 2026).

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) masih relevan dalam layanan BNPL. Penilaian karakter konsumen dilakukan melalui rekam jejak digital dan histori pembayaran sebelumnya. Penilaian



kapasitas dilakukan dengan mengukur kemampuan bayar berdasarkan pendapatan dan kewajiban finansial lainnya. Sementara itu, aspek modal dan kondisi ekonomi digunakan untuk melihat stabilitas keuangan konsumen. Adapun unsur *collateral* tidak diterapkan secara langsung karena layanan BNPL pada umumnya bersifat tanpa agunan.

Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat penting dalam praktik BNPL karena seluruh proses transaksi dan penilaian kredit dilakukan secara elektronik. Penyelenggara BNPL mengumpulkan dan mengelola berbagai data pribadi konsumen, seperti identitas kependudukan, data transaksi, hingga informasi keuangan. Oleh karena itu, POJK Nomor 32 Tahun 2025 mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan (Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan BNPL cukup tinggi. Bentuk penyalahgunaan yang ditemukan antara lain pencurian identitas, penipuan akun baru, identitas sintetis, serta penyalahgunaan data untuk pengajuan kredit tanpa persetujuan pemilik data. Risiko tersebut muncul karena besarnya volume data yang diproses oleh penyelenggara serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data pribadi konsumen.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, penelitian ini menemukan bahwa tujuh prinsip perlindungan data pribadi, yaitu prinsip keabsahan dan transparansi, batasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, kerahasiaan dan keamanan, serta akuntabilitas telah menjadi dasar penting dalam pengelolaan data konsumen pada layanan BNPL. Ketujuh prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa data pribadi diproses secara sah, terbatas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan data serta menjamin hak konstitusional konsumen dalam ekosistem transaksi digital.

### **Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) antara Indonesia dan Singapura**

Perkembangan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura sama-sama berupaya membangun sistem perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Meskipun demikian, kedua negara memiliki pendekatan regulasi yang berbeda dalam mengatur layanan BNPL. Indonesia menggunakan pendekatan regulasi formal melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sedangkan Singapura menerapkan pendekatan *self-regulatory* melalui *BNPL Code of Conduct* yang dibentuk oleh industri di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore (MAS).

Di Singapura, pengaturan layanan BNPL berada di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore sebagai otoritas moneter dan pengawas jasa keuangan nasional. Perlindungan konsumen di Singapura secara umum diatur dalam *Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003* (CPFTA), yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik perdagangan tidak adil. Dalam pelaksanaannya, Singapura memiliki lembaga perlindungan konsumen seperti Consumers Association of Singapore (CASE) yang berfungsi membantu konsumen menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan negosiasi dengan pelaku usaha. Selain itu, terdapat Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) yang memiliki kewenangan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen berdasarkan CPFTA.



Dalam penyelesaian sengketa konsumen, Singapura juga memiliki Small Claims Tribunals (SCT) yang menangani sengketa perdata bernilai kecil secara cepat dan sederhana. Selain itu, mekanisme arbitrase daring disediakan melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara elektronik dengan prosedur yang jelas dan efisien. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa Singapura membangun sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa.

Salah satu instrumen utama pengaturan BNPL di Singapura adalah *BNPL Code of Conduct* yang dikelola oleh Singapore FinTech Association di bawah panduan MAS. Kode etik tersebut menitikberatkan pada prinsip perlindungan konsumen, mitigasi risiko utang berlebihan (*over-indebtedness*), dan transparansi informasi. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang diterapkan adalah pembatasan layanan BNPL hanya untuk konsumen berusia minimal 18 tahun serta penerapan analisis kemampuan bayar sebelum pemberian limit pembiayaan di atas SGD 2.000. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko kredit secara lebih konkret.

Selain itu, Code of Conduct BNPL Singapura mengatur mekanisme bantuan kesulitan keuangan (*financial hardship assistance*) bagi konsumen yang mengalami tekanan finansial. Penyedia layanan diwajibkan mempertimbangkan penyesuaian pembayaran, penghapusan biaya tertentu, maupun restrukturisasi kewajiban pembayaran. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas perlindungan pihak yang lemah dan asas keadilan dalam layanan keuangan digital.

Dari aspek perlindungan konsumen, pengaturan Singapura juga menekankan transparansi informasi dan larangan praktik pemasaran yang menyesatkan. Penyedia BNPL diwajibkan memberikan informasi secara jelas mengenai jumlah cicilan, biaya, denda keterlambatan, serta risiko penggunaan layanan. Selain itu, terdapat larangan bagi penyelenggara untuk mengiklankan BNPL sebagai layanan tanpa risiko atau cocok untuk semua orang. Ketentuan tersebut bertujuan mencegah konsumen mengambil keputusan finansial tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko yang mungkin timbul.

Meskipun pengaturan BNPL di Singapura dinilai progresif dan preventif, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama sistem tersebut terletak pada sifat pengaturannya yang berbasis *self-regulation*. Karena BNPL Code of Conduct bukan merupakan regulasi formal negara, maka kepatuhan penyelenggara sangat bergantung pada partisipasi sukarela industri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek penegakan hukum terhadap penyelenggara yang tidak tergabung dalam sistem akreditasi.

Di Indonesia, pengaturan layanan BNPL dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan diterbitkannya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025). Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat karena bersifat mengikat secara formal dan berlaku bagi seluruh penyelenggara BNPL. POJK menetapkan bahwa layanan BNPL hanya dapat diselenggarakan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan yang memperoleh izin OJK. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan layanan BNPL sebagai bagian dari sistem jasa keuangan formal yang berada di bawah pengawasan negara.

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), 2025) juga mengatur



karakteristik hukum layanan BNPL, antara lain pembiayaan dilakukan secara non-tunai, tanpa agunan, memiliki limit tertentu, dan dilakukan melalui sistem elektronik. Selain itu, regulasi tersebut mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan BNPL. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang cukup sistematis dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan penyelenggara layanan BNPL.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa substansi perlindungan konsumen dalam POJK masih memiliki beberapa kelemahan. Regulasi belum menetapkan standar minimum nasional mengenai penilaian kemampuan bayar konsumen, rasio utang, maupun batas maksimal limit pembiayaan. Akibatnya, masing-masing penyelenggara memiliki kebebasan besar dalam menentukan mekanisme penilaian kredit berdasarkan kebijakan internal. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko *over-lending* dan *over-indebtedness* pada konsumen.

Selain itu, pengaturan mengenai bantuan kesulitan keuangan bagi konsumen belum diatur secara rinci dalam POJK. Berbeda dengan Singapura yang telah mengatur mekanisme restrukturisasi pembayaran dan penghapusan biaya tertentu, regulasi Indonesia masih lebih berfokus pada pengawasan administratif dan pemberian sanksi kepada penyelenggara. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Indonesia cenderung bersifat represif dibandingkan preventif.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum dan kekuatan pengawasan kelembagaan karena pengaturan BNPL dituangkan dalam regulasi formal yang mengikat secara hukum. Adanya kewajiban perizinan serta sanksi administratif berupa denda hingga pencabutan izin usaha menunjukkan bahwa sistem Indonesia memiliki daya paksa yang lebih kuat dibandingkan model *self-regulation* di Singapura.

Sebaliknya, Singapura unggul dalam aspek substansi perlindungan konsumen karena menerapkan mekanisme perlindungan yang lebih preventif dan rinci. Pengaturan mengenai batas outstanding BNPL sebesar SGD 2.000, kewajiban *enhanced credit assessment*, bantuan kesulitan keuangan, serta transparansi informasi menunjukkan bahwa sistem Singapura lebih menekankan pencegahan risiko sejak awal penggunaan layanan. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam melindungi konsumen dari risiko utang berlebihan dan praktik pembiayaan yang tidak sehat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan BNPL di Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik yang saling melengkapi. Indonesia unggul dalam kekuatan regulasi formal dan pengawasan negara, sedangkan Singapura lebih unggul dalam desain perlindungan konsumen yang preventif dan responsif terhadap risiko finansial konsumen. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik terbaik dari Singapura, khususnya terkait standarisasi penilaian kemampuan bayar, pembatasan limit kredit, dan mekanisme bantuan kesulitan keuangan guna memperkuat perlindungan konsumen dalam praktik BNPL di masa mendatang.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Indonesia serta perbandingannya dengan pengaturan di Singapura, dapat disimpulkan bahwa perkembangan layanan BNPL telah mendorong lahirnya kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dalam memberikan kepastian hukum dan



perlindungan terhadap konsumen di era transaksi digital. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti menjadi langkah penting dalam membangun kerangka hukum khusus bagi layanan BNPL di Indonesia. Regulasi tersebut lahir sebagai respons terhadap perkembangan pesat layanan pembiayaan digital yang sebelumnya masih berada dalam pengaturan umum layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Pembentukan regulasi khusus ini menunjukkan bahwa BNPL memiliki karakteristik dan risiko tersendiri, seperti potensi gagal bayar, ketidakseimbangan informasi antara penyelenggara dan konsumen, serta meningkatnya akses pembiayaan kepada masyarakat luas, termasuk kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional.

Dalam pengaturannya, POJK Nomor 32 Tahun 2025 membatasi penyelenggara layanan BNPL hanya kepada bank umum dan perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin resmi dari OJK. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memastikan bahwa layanan BNPL diselenggarakan secara legal, terawasi, dan memiliki tata kelola yang baik. Regulasi ini juga menekankan tiga prinsip utama, yaitu prinsip perlindungan konsumen, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan data pribadi. Dari aspek perlindungan konsumen, pengaturan tersebut memperkuat kewajiban transparansi informasi, keterbukaan mengenai syarat pembiayaan, serta kejelasan struktur hubungan hukum dalam skema pembiayaan bersama (*joint financing*). Dari aspek prinsip kehati-hatian, penyelenggara diwajibkan menerapkan manajemen risiko dan melakukan penilaian kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) guna mencegah risiko gagal bayar dan utang berlebihan pada konsumen. Selain itu, dari aspek perlindungan data pribadi, penyelenggara diwajibkan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas pengelolaan data konsumen dalam layanan digital. Dengan demikian, POJK Nomor 32 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam menciptakan ekosistem BNPL yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga keseimbangan antara perkembangan inovasi teknologi finansial dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

Sementara itu, hasil penelitian perbandingan hukum menunjukkan bahwa Singapura menerapkan pendekatan regulasi yang berbeda melalui sistem *self-regulation* berbasis *BNPL Code of Conduct* yang dikelola oleh Singapore FinTech Association di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore. Pendekatan tersebut lebih menekankan fleksibilitas regulasi, tanggung jawab industri, dan pencegahan risiko melalui standar operasional serta kode etik bisnis. Pengaturan di Singapura dinilai lebih preventif karena secara rinci mengatur penilaian kelayakan kredit, pembatasan limit pembiayaan, bantuan kesulitan keuangan (*financial hardship assistance*), dan verifikasi identitas konsumen sebelum penggunaan layanan BNPL. Selain itu, sistem perlindungan konsumen di Singapura juga didukung oleh lembaga penyelesaian sengketa yang responsif dan mudah diakses, seperti Consumers Association of Singapore (CASE) dan Small Claims Tribunals (SCT). Namun demikian, kelemahan utama pendekatan Singapura terletak pada sifat pengaturannya yang tidak sepenuhnya mengikat secara hukum karena bergantung pada kepatuhan sukarela pelaku usaha dalam sistem akreditasi industri.

Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum karena menggunakan pendekatan *hard law* melalui regulasi formal yang memiliki kekuatan mengikat serta dilengkapi dengan sanksi administratif bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan.



Pendekatan ini memberikan perlindungan normatif yang lebih kuat terhadap konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan informasi berada pada posisi yang lebih lemah. Akan tetapi, pengaturan di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek teknis perlindungan konsumen, khususnya terkait standardisasi penilaian kemampuan bayar, pembatasan limit pembiayaan, dan mekanisme bantuan bagi konsumen yang mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan BNPL di Indonesia dan Singapura memiliki keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi. Indonesia unggul dalam kepastian hukum dan pengawasan formal negara, sedangkan Singapura lebih unggul dalam perlindungan konsumen yang bersifat preventif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan beberapa praktik terbaik dari Singapura guna memperkuat efektivitas perlindungan konsumen dalam layanan BNPL di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, R. F., Handono, M., & Kusuma, A. P. H. (2025). Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Akibat Ulasan Menyesatkan Pada Produk Barang Di E-Commerce. *Acten Journal Law Review*, 2(3), 246–266.
- Aini, R. A. N. (2024). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/50566>
- Bahri, H. S., & Lestari, M. E. (2026). *Hukum Perbankan*. Selfietera Indonesia.
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189.
- Kriswandaru, A. S., Fachuda, F. A., & Risma, S. S. A. (2025). The Effectiveness of Digital Consumer Protection Law in Promoting Trust and the Growth of Online Economic Transactions. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 892–907.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nurdiana, I. (2026). *PilihKredit: Navigasi Cerdas dan Personalisasi Solusi Pembiayaan di Era Digital*. Afdan Rojabi Publisher.
- Nurhalisa. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash On Delivery* [PhD Thesis, universitas malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14973/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later), Pub. L. No. 32 (2025).
- Putra, K. P. A., & Raditya, I. B. Y. (2025). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Cross-Border Menurut Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3692>
- Ramadhan, M. S., Syaifuddin, M., Prasada, E. A., Trinanda, M. E., Putri, R. C., & Amini, F. (2024). Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 233–250.
- Rojabi, M. A., & Kurniawan, D. (2026). *Yup: Transformasi Ekosistem Paylater Berbasis Kartu*. Afdan Rojabi Publisher.



[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=EkM3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sutedi,+A.+\(2023\).+Perlindungan+hukum+konsumen+terhadap+penggunaan+layanan+Buy+Now+Pay+Later+dalam+transaksi+elektronik.&ots=HpxI5Bw1xJ&sig=8\\_DFbPiThEvjV493Jsk41\\_N237k](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=EkM3EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sutedi,+A.+(2023).+Perlindungan+hukum+konsumen+terhadap+penggunaan+layanan+Buy+Now+Pay+Later+dalam+transaksi+elektronik.&ots=HpxI5Bw1xJ&sig=8_DFbPiThEvjV493Jsk41_N237k)

Sobirin, L. A., & Choeriyah, P. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 284–289.

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).

Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022).

Widita Febby, C. (2025). *Perlindungan Hukum Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia* [PhD Thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG]. <https://digilib.unila.ac.id/82262/>

